



PENETAPAN

NOMOR : 104/Pdt.P/2014/PN.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili Permohonan pada tingkat pertama, yang bersidang dengan Hakim Tunggal telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan pemohon/tersangka :

H. M. HUSEIN, SH. M.Pd.....Umur 42 Tahun, pekerjaan Advokad, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Teras Ayung D. 59 Gatot Subroto Timur, Denpasar, dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, **H. M. RIFAN, SH. Mhum. Dkk**, Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat "**International Trust Law Office**" di jln. Kapten Tantular Komplek Metro Futsal No. 3 Renon Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan pemohon ;

Setelah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang bahwa, pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2014 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor : 104/Pdt.P/2014/PN.DPS pada tanggal 13 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** telah ditangkap pada tanggal 28 Januari 2014 oleh Resersew Narkoba POLDA BALI dirumah tersangka yang beralamat di Jalan Sari Gading, Gang Ayu No.11 Denpasar dengan dugaan melakukan tindak pidana narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai, mana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun2009;

2. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** telah ditahan sejak tanggal 30 Januari 2014 sampai saat ini oleh Resersew Narkoba POLDA BALI dengan dugaan melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun2009;
3. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** telah diduga melakukan tindak pidana narfkotika dengan barang bukti berupa kristal bening yang mengandung kesediaan Narkotika Methamphetamine (shabu);
4. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** menyatakan dalam BAP di kepolisian bahwa barang bukti tersebut didapat dari seseorang di salah satu tempat hiburan malam (sebagaimana keterangan BAP di Kepolisian);
5. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** telah menyatakan bahwa narkotika tersebut sepenuhnya digunakan untuk diri pribadi tersangka;
6. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** telah mengakui bahwa Tersangka sering memakai obat-obatan tersebut;
7. Bahwa tersangka tidak bisa lepas dari ketergantugnan barang tersebut;
8. Bahwa tersangka adalah korban yang harus diobati atau direhabilitasi, bukan malah sebaliknya ditahan, yang membuat Tersangka menjadi depresi dan tertekan;
9. Bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** pernah berkonsultasi dan berobat dengan dokter psikiater bernama **Dokter LELY SETIAWATI** yang berpraktek di Apotik Anugerah di Jalan Gatot Subroto Tengan Denpasar sehubungan dengan seringkalinya perasaan dan pikiran tersangka teradsa hampa, tidak konsentrasi dalam bekerja dengan terapi konseling dan diberikan resep obat pengganti shabu malam (sebagaimana keterangan BAP di Kepolisina);
10. Bahwa berdasarkan hasil assessment Dokter RS Trijata menyatakan bahwa tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** adalah penyalahguna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu secara aktif dan mengalami kecanduan yang akut;

11. Bahwa hasil tes urine dan darah yang dikeluarkan Puslabfor POLRI menyatakan bahwa urine dan darah tersangka adalah positif mengandung Methamphetamine (shab);
12. Bahwa menimbang Pasal 54 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa :***Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial***”, maka kami selaku kuasa hukum hendak mengajukan permohonan rehabilitasi dari tersangka **H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** yang telah ditangkap dan ditahan dalam tahanan Kepolisian Daerah Bali;
13. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah NOMOR 35 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN WAJIB LAPOR PECANDU NARKOTIA sebagaimana diatur dalam BAB III Pasal 13 ayat 3 yang menyatakan ***“Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses pegradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitas sosal;***
14. Bahwa mengingat Mahkamah Agung telah mengeluarkan **SEMA N.3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Didalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial**, dalam angka 6 disebutkan bahwa dalam implementasinya kewenangan penyidik, penuntut umum untuk menempatkan tersangka/terdaksa dalam suatu tempat rehabilitasi merupakan suatu tempat rehabilitasi merupakan suatu rekomendasi yang memperkuat rekomendasi dokter untuk memperoleh **PENETAPAN HAKIM** guna menempatkan seorang tersangka/terdakwa dalam suatu Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi sosial yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;
15. Bahwa Peraturan Bersama tertanggal 11 Maret, 2014, BNN, POLRI, KEJAKSAAN, MA dan MENKES bahwa Pecandu Narkotika wajib direhabilitasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas dasar tersebut diatas maka kami selaku kasa hukum tersangka mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim melalui kewenangannya dapat menunjuk dan mengirimkan tersangka pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat pada Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk menjalani perawatan dan rehabilitasi sambil menunggu berkas perkara tersangka selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan;

17. Bahwa mengingat dasar hukum sebagai mana dalam point diatas tersebut merupakan kewenangan penyidik dan hakim dalam memberikan kewenangan untuk menempatkan tersangka/terdakwa dalam suatu tempat rehabilitasi dengan rekomendasi dari tm dokter yang memerisa tersangka/terdakwa yang bersangkutan maka kami selaku kuasa berkehendak untuk mengajuka klien kami untuk ditempatkan dalam suatu tempat rehabilitasi melalui suatu **PENETAPAN HAKIM**;

Berdasarkan alasan-alasan hukm tersebut diatas, maka kami selaku kuasa hukum **A.N. tersangka H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** mengharapkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mempertimbangkan permohonan kami tersebut dan untuk selanjutnya membuat Penetapan sebagai berikut :

1. Menetapkan **tersangka H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd adalah pecandu narkotika jenis shabu (metamfeamina)**;
2. Meneapkan bahwa **tersangka H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd untuk menjalani Pengobatan dan Rehabiltasi pada Rumah Sakt Ketergantungan Obat pada Rumah Sakit Jiwa Bangli**;
3. Menetapkan dan memerintahkan Penyidik Diresnarkoba Polda Bali, dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Bali yang dalam kewenangannya untuk menempatkan **tersangka H.M. HUSEIN,SH.,M.Pd** untuk menjalani Pengobatan dan rehabilitasi pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat pada Rumah Sakit Jia Banli, sampai berkas perkaranya lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap Kuasanya, dan sebelum permohonan pemohon dibacakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa pemohon menyatakan ada sedikit perubahan pada surat permohonannya terdahulu, perubahan mana tertuang dalam surat permohonan tertanggal 4 Maret 2014 dan selanjutnya dibacakan dan kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, kuasa pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy surat perihal : Pemberitahuan tentang penangkapan dan penahanan atas ama tersangka MOHAMAD HUSEIN,SH.M.PD., Nomor : B/1001/I/2014/Ditresnarkoba, tertanggal 30 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin Han/12/I/2014/Ditresnarkoba, tertanggal 30 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sprin Han/13/I/2014/Ditresnarkoba, tertanggal 29 Januari 2014, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kumpulan SEMA, PP DAN UU TENTANG REHABILITASI PECANDU DAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Koran Radar Bali, selanjutnya diberi tanda P.5;

Menimbang bahwa, oleh karena bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, disamping mengajukan bukti surat, kuasa pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-1 : NIDYA PARAMITA, tempat/tanggal lahir : Denpasar/22-0-1977, jenis kelamin : perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl. Bung Tomo No.15 Denpasar, Dusun Margajati, Desa/Kelurahan Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara-Kota Denpasar; dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah istri kedua dari Pemohon ;
- Bahwa saksi telah menikah sirih kurang lebih 5 (lima) tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui, tersangka M. Husein adalah terkait dengan kecanduan narkoba jenis sabu;
- Bahwa tersangka M. Husein telah mengalami perubahan sikap sejak salah pergaulan;
- Bahwa pada awalnya M. Husein diajak oleh teman-temannya;
- Bahwa perubahan sikapnya sangat berubah, yaitu sering bentak-bentak saksi;
- Bahwa sebelumnya M. Husein sangat penyayang;
- Bahwa saksi pernah melihat M. Husein memakai sabu dan ada rekamannya;
- Bahwa M. Husein ada niat untuk berubah dan mau berobat dan mau berhenti memakai narkitoka jenis sabu;
- Bahwa M. Husein pernah berobat pada dokter Lely;
- Bahwa pada waktu berobat di dokter Lely disampaikan bahwa tersangka sudah dalam tarap pecandu berat dan perlu perawatan khusus;
- Bahwa setahun yang lalu sudah berubah sikap dan sekarang semakin emosional dan sikapnya selalu kasar;
- Bahwa penyebabnya yang saksi ketahui M. Husein menjadi berubah sikap yaitu sejak dari istri pertamanya ada masalah yaitu merasa tidak dihargai lagi dan tidak nyaman dirumah;

Saksi-2 : Muhammad Djamal, tempat/tanggal lahir : Denpasar/13-05-1969, jenis

kelamin : laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan :

Pedagang, Alamat : Jl. Kalimantan No.17

Denpasar ; dibawah sumpah telah memberi

keterangan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tersangka M. Husein, karena saksi bersaudara;
- Bahwa saksi tinggal dalam satu kota dengan tersangka M. Husein;
- Bahwa saksi bersaudara 14 (empat belas) orang, tapi yang masih hidup 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa saksi sejak nikah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sering bertemu, karena dikeluarga sering ada pertemuan keluarga;
- Bahwa saksi melihat keadaannya tersangka M. Husein sudah berubah tidak seperti sebelumnya yaitu ada perubahan seperti orang sakit dan bicaranya sulit dan tersendat-sendat;
- Bahwa sekarang sikapnya keras dan sebelumnya lembut;
- Bahwa saksi ketahui tersangka M. Husein sedang sakit, pertama saksi tanyakan kepada istrinya, akan tetapi istrinya tidak mau terbuka dan tidak mau bicara dan hanya bilang seperti orang sakit;
- Bahwa tersangka M. Husein sejak sakit, saksi pernah datang pada hari Rabu sebelum ditangkap;
- Bahwa keadaan jiwanya saksi lihat, bicara terus jika ada yang diajak bicara;
- Bahwa sejak berada di Sel Polda Bali bicaranya ada yang wajar dan ada yang tidak wajar;
- Bahwa saksi pernah melihat jika ada orang melintas sering dimaki-maki dan pokoknya bicaranya tidak karo-karoan;
- Bahwa sebelumnya sikapnya baik-baik saja;
- Bahwa tersangka M. Husein di sel juga pakai sabu-sabu dan saksi ketahui dari Penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut media koran tersangka M. Husein dua kali ditemukan nyabu oleh Polisi didalam sel tahanan Polda Bali;
- Bahwa saksi sendiri mempunyai keinginan untuk mengajak berobat dan supaya bisa direhabilitasi;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi sudah punya niat untuk mengajak berobat dan supaya bisa direhabilitasi;
- Bahwa sebelum ditangkap juga sudah ada perubahan fisik seperti orang sakit dan sikapnya sudah berubah
- Bahwa saudara-saudaranya juga sudah tidak dihiraukan;

Menimbang bahwa, atas permintaan kuasa pemohon, pengadilan juga telah memanggil dan memeriksa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi-3 : DR. LELY SETYAWATI KURNIAWAN, tempat/tanggal lahir :

Semarang/01-05-1965, jenis kelamin : perempuan,

Agama : Krisen, Pekerjaan : Dokter/Psikiater,

Alamat : Jl. Antasura No.20 Denpasar, Dusun

Jurang Asri, Desa/Kelurahan Peguyangan Kaja,

Kecamatan Denpasar Utara-Kota Denpasar;

dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi pernah merawat tersangka Muhamad Husein;
- Bahwa saksi pernah memeriksa tersangka Muhamad Husein pada tahun 2013;
- Bahwa tersangka Muhamad Husein datang sendiri ditempat praktek saksi bekerja sebagi psikiater ;
- Bahwa pada waktu tersangka Muhamad Husein datang yaitu pada tanggal 14 Juni 2013 jam 09.00 Wita malam;
- Bahwa pada waktu tersangka Muhamad Husein datang keadaannya galau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering menangani pasien dan terakhir yang berobat yaitu tersangka M. Husein;
- Bahwa awal pemeriksaan, saksi menyodori formulir untuk diisi dan didalam formulir ada satu istri dan tersangka M. Husein bertanya lalu istri lain ditaruh dimana dan dari kata-katanya tersebut saksi melihat keadaannya seperti orang galau;
- Dan dari keadaan tersebut saksi tanyakan kepada tersangka M. Husein, jika galau pakai apa dan dijawab pakai sabu-sabu;
- Bahwa dalam catatan saksi mengenai pengobatannya, tersangka M. Husein adalah pemakai sabu-sabu dan ketergantungan;
- Bahwa pada waktu kedatangannya yang pertama setelah diadakan pemeriksaan, saksi sarankan untuk datang lagi minggu depannya;
- Bahwa setelah tersangka M. Husein datang lagi ketempat praktek saksi di jln Gatot Subroto Denpasar, tersangka datang untuk berobat bersama dengan kakaknya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaannya tersebut tersangka M. Husein ketergantungannya sangat tinggi;
- Bahwa sebelum ditangkap sudah pernah ada niat untuk berobat;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu sudah ada perubahan fisik maupun perubahan sikap;
- Bahwa Saudara-saudara tuanya juga tidak dihiraukan;
- Bahwa Pemohon waktu konsultasi, pernah mengatakan ia kepingin berobat;
- Bahwa type seperti ini perlu penanganan yang tepat dan perlu penanganan dari semua sisi, baik psikiater maupun lingkungan betul-betul nyaman ;
- Bahwa terhadap ketergantungan ini diperlukan untuk direhabiltasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Sakit Polda Bali di Jalan Trijata untuk berkunjung melihat kondisi tersangka;
- Bahwa menurut saksi, melihat kondisi Tersangka Husein sangat aneh dan tidak mau hormati orang lain; maksudnya saksi lebih baik direhab daripada di Sel;
- Bahwa akibat tidak diobati, dengan melihat kondisi yang sekarang yaitu semakin fatal dan bisa melukai diri sendiri dan orang lain;

Saksi-4 : DR. I MADE SUMADI, tempat/tanggal lahir : Gianyar/12-11-1964,

jenis kelamin : laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Polri/Dokter, Alamat : Jl. Raya Batubulan No.27 Br. Denjalan, Desa/Kelurahan Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar; dibawah sumpah telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ada surat tugas;
- Bahwa saksi disamping sebagai anggota Polri, juga sebagai dokter spesialis Jiwa pada Bidang Dokkes Polda Bali ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Muhamad Husein; dan saksi pernah memeriksa diruangan Kasubbid Dokkes Polda Bali;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, tersangka Muhamad Husein sudah ditahan di Polda Bali;
- Bahwa pada waktu melakukan pemeriksaan, tersangka sudah ditahan 1 (satu) Minggu yang lalu;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaaan atas permintaan dari Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dua (2) kali;
- Bahwa awalnya tersangka datang keruangan dan saat melakukan wawancara, ada kesulitan dan ada tindakan dan sikapnya yang agresif;
- Bahwa tersangka M. Huesin kelihatan tidak ada rasa takut;
- Bahwa agresip tersebut maksudnya sebelum ditanya sudah bicara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu datang tersebut, tersangka kelihatan santai;
- Bahwa bicaranya terus menerus dan tidak pernah diam, kadang duduk kadang berdiri sesukanya;
- Bahwa akal nya masih jalan bisa menjawab tapi jawabannya kadang-kadang benar kadang ngawur ;
- Bahwa awal pemeriksaan dilakukan pemeriksaan fisiknya normal;
- Bahwa pada waktu diwawancarai oleh saksi, tersangka mengakui dirinya memakai narkoba;
- Bahwa pada waktu ditangkap dan sudah berada di ruang tahanan juga masih pake narkoba;
- Bahwa pada waktu saksi periksa, belum ada mengkonsumsi narkoba, tapi setelah dua harinya saksi baru tahu, di sel juga mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa atas pemeriksaan tersangka tersebut yaitu atas permintaan penyidik;
- Bahwa dalam kesimpulan pemeriksaan, tersangka ini penyalahguna narkoba dan perlu di rehabilitasi ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Asessmen Polda Bali dan sudah terbentuk sejak bulan nopember 2013 ;
- Bahwa tersangka kelihatannya selalu penuh kecurigaan dan agresif ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dengan dugaan telah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemohon sebagai tersangka telah dilakukan penangkapan dan penahanan sejak tanggal 29 Januari 2014 dan saat ini sedang berada dalam penahanan penyidik Polda Bali dan ditempatkan dalam sel tahanan Polda Bali ;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda Bali, tersangka/pemohon kedapatan sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, bahkan ketika sedang berada didalam sel tahanan Polda Bali, pemohon/tersangka masih juga kedapatan sampai 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba ;
- Bahwa kurang lebih sekitar satu setengah Tahun sebelum ditangkap dan ditahan dalam kasus narkoba, pemohon/tersangka telah 2 (dua) kali berkonsultasi dengan dokter/psikiater (saksi dr. Lely Setiawati Kurniawan) terkait dengan ketergantungan narkoba yang dialami pemohon/tersangka ;
- Bahwa seminggu setelah ditahan di sel tahanan Polda Bali, pemohon/tersangka diperiksa oleh Dokter I Made Oka Sumadi (saksi) yaitu Dokter spesialis kejiwaan yang bertugas diPolda Bali dan sekaligus Ketua Tim Assesmen Polda Bali, yang mana dari hasil pemeriksaan secara fisik terbukti bahwa pemohon/tersangka mengkonsumsi Narkoba, sedangkan dari hasil pemeriksaan psikis/kejiwaannya, ditemukan keadaan mental tersangka/pemohon yang tidak stabil, dan menurut saksi, memang tersangka/pemohon sudah seharusnya dilakukan Rehabilitasi ;
- Bahwa saksi dr. Lely Setiawati Kurniawan/psikiater yang pernah menangani pemohon/tersangka sebelum ditangkap, ketika berkunjung dan bertemu dengan pemohon/tersangka di sel tahanan Polda Bali, melihat keadaan fisik dan mental pemohon/tersangka sudah sangat mengkuatirkan. Bahkan menurut saksi, apabila terhadap pemohon/tersangka tidak segera dilakukan pengobatan secara terpadu, maka bisa terjadi akibat yang fatal bagi pemohon/tersangka dan juga bisa merugikan diri sendiri dan orang lain ;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam konsiders/pertimbangannya menyatakan bahwa, “untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalah-gunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”.

Menimbang bahwa, Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalah-gunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama ;

Menimbang bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ;

Menimbang bahwa, dari konsiders Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas, terdapat 2 (dua) semangat yang saling bersinergi, yaitu disatu sisi perlu adanya upaya-upaya yang luarbiasa dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, dan pada sisi lainnya juga diperlukan upaya-upaya dalam penyediaan layanan kesehatan dan pengobatan terkait dengan dampak/efek negatif dari penggunaan Narkotika ;

Menimbang bahwa, oleh karena itu kita dapati didalam ketentuan Pasal-pasalnya, bahwa disamping mengatur dan mengancam dengan hukuman yang berat bagi para pelaku tindak pidananya, diatur pula mengenai upaya pengobatan dan Rehabilitasi bagi para pecandu dan korban penyalah-gunaan narkotika ;

Menimbang bahwa, didalam Bab IX UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur mengenai pengobatan dan rehabilitasi, dimana pada ketentuan Pasal 54 menyebutkan bahwa “**Pecandu Narkotika dan korban penyalah-**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;

Menimbang bahwa, ketentuan yang bersifat Imperatif yang ditegaskan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut diatas, tentulah harus dilaksanakan. Bahkan kepada mereka yang tergolong sebagai pelaku tindak pidana Narkotika sekaligus pecandu/pemakai Narkotika-pun, dapat menjalani Rehabilitasi. Hal ini dapat dibaca dari ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menyebutkan, ***“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”***. Sementara bagi ***pecandu Narkotika yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika, Hakim dapat mengeluarkan penetapannya agar yang bersangkutan direhabilitasi***, sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf b UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, dari uraian tersebut diatas, muncul pertanyaan yuridis sebagai berikut :

“Apakah Hakim berwenang mengeluarkan penetapan tentang penempatan untuk menjalani rehabilitasi bagi seorang tersangka perkara Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan ?”

Menimbang bahwa, pada uraian terdahulu telah dikemukakan ketentuan Pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa ***“Pecandu Narkotika dan korban penyalah-gunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”***. Di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa, ***“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”***. Adapun ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pasal 55 tersebut menyatakan bahwa "**ketentuan lebih lanjut mengenai wajib lapor ini, diatur dengan Peraturan Pemerintah**";

Menimbang bahwa, sebelum membahas lebih lanjut tentang Peraturan Pemerintah tersebut, terlebih dahulu dikemukakan apa yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika itu sendiri. Ketentuan Pasal 1 butir (13) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan "**Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis**";

Menimbang bahwa, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, dimaksudkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Walaupun dimaksudkan untuk mengatur tentang wajib lapor Pecandu Narkotika, namun didalam Peraturan Pemerintah ini juga, di atur lebih lanjut tentang Rehabilitasi baik bagi pecandu, korban maupun penyalahguna Narkotika ;

Menimbang bahwa, pada ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika dinyatakan bahwa, "Pecandu Narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial". Sementara mengenai "**penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Dokter**"(diatur dalam Pasal 13 ayat 4 Peraturan Pemerintah tersebut) ;

Menimbang bahwa, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika diatas, maka dapat ditafsirkan bahwa baik penyidik, penuntut umum maupun hakim masing-masing memiliki kewenangan dalam menempatkan Pecandu Narkotika sesuai dengan tingkat pemeriksaannya. Dengan demikian, apabila seorang tersangka masih dalam status penyidikan, maka penyidiklah yang berwenang untuk menempatkan, apakah akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di lembaga rehabilitasi atukah tidak. Demikian pula dengan penuntut umum maupun hakim;

Menimbang bahwa, dalam kenyataannya, terkadang dijumpai bahwa apa yang telah diatur secara tegas dan jelas didalam suatu peraturan, seringkali masih berpotensi menimbulkan permasalahan ketika diterapkan didalam prakteknya. Apalagi kalau masing-masing institusi bergerak secara sendiri-sendiri tanpa adanya keterpaduan, tak terkecuali dalam soal “Kewenangan Penempatan” oleh masing-masing institusi tersebut. Disebabkan prakteknya yang masih menimbulkan permasalahan, maka dapat dimengerti dengan lahirnya **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang “Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial”**;

Menimbang bahwa, dikatakan dalam butir ke-1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tersebut bahwa, **“setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, ternyata permasalahan tentang pecandu, korban penyalahgunaan Narkotika semakin meningkat jumlahnya. Sementara itu, upaya pengobatan dan atau perawatan melalui proses rehabilitasi bagi yang bersangkutan belum optimal dan implementasinya belum terdapat keterpaduan diantara penegak hukum”**;

Menimbang bahwa, didalam SEMA Nomor 3 Tahun 2011 tersebut juga disinggung bahwa didalam Undang-Undang tentang Narkotika sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 telah mengatur bahwa sejauh mungkin penahanan tersangka dan terdakwa pecandu Narkotika ditempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat perawatan. Hal ini juga tersurat didalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981). Dengan demikian, masalah penempatan tersangka/terdakwa dalam perawatan medis bukanlah hal baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan mengetahui dan menyadari permasalahan didalam penerapannya yang belum optimal dan berdasar pada suatu pemahaman yang konstruktif-komprehensif, Mahkamah Agung melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2011 ini juga memadukan sekaligus menyelaraskan antara ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 agar sejalan, sehingga muncullah tafsiran bahwa “Kewenangan penyidik dan penuntut umum dalam implementasinya merupakan rekomendasi sekaligus memperkuat rekomendasi Tim Dokter untuk PENETAPAN HAKIM tentang penempatan didalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial dan selanjutnya dilampirkan serta menjadi bagian dari berkas perkara”(lihat butir 6 SEMA Nomor 3 Tahun 2011) ;

Menimbang bahwa, pada butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 dikatakan bahwa “ dengan uraian tersebut diatas, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 telah memberi **posisi yang sangat sentral kepada Hakim, khususnya terkait dengan penempatan dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial sejak dalam proses penyidikan, penuntutan sampai proses pemeriksaan dipersidangan untuk menuangkan dalam bentuk Penetapan**” ;

Menimbang bahwa, dari apa yang digariskan didalam butir 6 dan butir 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 diatas, terdapat 2 (dua) hal yang diinstruksikan untuk dipertimbangkan dan dilaksanakan, yaitu disatu sisi mengenai penempatan seseorang/tersangka di lembaga Rehabilitasi guna pengobatan dan perawatan secara terpadu, namun pada sisi yang lain agar perkara tindak pidana Narkotika yang disangkakan kepada seorang tersangka tetap dilanjutkan proses hukumnya sampai pada pemeriksaan dipersidangan untuk mendapatkan Putusan Hakim. Pengaturan yang demikian ini mengandung maksud yang sangat Mulia demi Terwujudnya “**Keseimbangan Kepentingan**”, yaitu Kepentingan Negara disatu sisi guna pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika, dan pada sisi lainnya para pelaku, baik pecandu, penyalahguna maupun korban penyalahgunaan Narkotika adalah juga asset bangsa yang sangat berharga yang perlu diberi peluang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara terpadu guna memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental dan sosial penderita, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan dapat kembali hidup ditengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang normal ;

Menimbang bahwa, dengan mengacu pada ketentuan butir 6 dan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2011 inilah, maka pertanyaan tentang “**Apakah Hakim berwenang mengeluarkan penetapan tentang penempatan guna menjalani rehabilitasi bagi seorang tersangka perkara Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan**” diatas sudah dapat terjawab, yaitu bahwa Hakim berwenang mengeluarkan penetapan tentang penempatan seorang tersangka perkara Narkotika yang sedang dalam proses penyidikan. Tentu penempatan yang dimaksud disini adalah menempatkan seseorang tersangka ditempat-tempat tertentu yang sekaligus merupakan tempat Rehabilitasi, baik medis maupun sosial;

Menimbang bahwa, adalah suatu hal yang menarik juga---jika tidak hendak disebut sebagai suatu Kemajuan yang luarbiasa—untuk mencermati ketentuan yang diatur didalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ditegaskan bahwa, “ **Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman**”, yang berarti bahwa apabila seorang Pecandu Narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan dijatuhi hukuman, maka masa menjalani Rehabilitasinya dianggap juga sebagai masa menjalani hukuman, dan karena itu harus diperhitungkan. Ketentuan seperti ini adalah sangat berbeda dengan perkara pidana biasa, dimana dalam hal seorang tersangka/terdakwa yang terhadapnya dilakukan **Pembantaran** guna menjalani pengobatan dan atau perawatan medis, maka masa/jangka waktu seseorang menjalani pengobatan/perawatan tersebut tidak diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman ;

Menimbang bahwa, ketentuan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Narkotika diatas, boleh jadi berdasar pada suatu pemikiran bahwa menjalani pengobatan di suatu lembaga Rehabilitasi itu, adalah sebuah bentuk penghukuman juga, karena setiap mereka yang ditempatkan disana akan tunduk pada aturan-aturan tertentu yang ditetapkan didalam lembaga Rehabilitasi itu. *Bahkan mungkin*, penempatan seseorang/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka di lembaga Rehabilitasi justru akan terasa lebih berat dan menyiksa bagi mereka yang tidak mampu mengikuti aturan yang diterapkan di lembaga tersebut ;

Menimbang bahwa, uraian tersebut diatas tidaklah dalam kerangka menjustifikasi penahanan terhadap seseorang/tersangka sebagai suatu bentuk penghukuman, karena prinsip dasar yang dianut dalam konsep penahanan terhadap seorang tersangka/terdakwa dalam suatu tindak pidana, hanyalah dan semata-mata agar seorang tersangka/terdakwa itu tidak melarikan diri, mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. Penahanan dalam kerangka pelaksanaan Hukum Acara Pidana tidak dapat dipahami sebagai suatu bentuk penghukuman. Inilah suatu penghormatan dalam hukum acara pidana terhadap azas Praduga Tak Bersalah (*presumption of innocence*), dimana seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diperiksa didepan persidangan wajib dianggap tidak bersalah sebelum Hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan seseorang tersebut bersalah ; Tidak ada pidana tanpa kesalahan; adalah bertentangan dengan akal sehat, manakala seseorang yang belum dinyatakan bersalah, sudah harus menjalani hukuman (dalam jenis apapun juga) ;

Menimbang bahwa, adapun dalam kenyataannya bahwa penahanan terhadap seorang tersangka terkadang atau bahkan dirasakan sebagai sesuatu yang menyiksa, adalah suatu persoalan yang lain. Karena itulah dalam soal penangkapan dan penahanan terhadap seseorang tersangka/terdakwa, diperlukan syarat-syarat tertentu yang diatur secara tegas dan jelas didalam Undang-Undang, yang tidak dapat diabaikan oleh aparat penegak hukum. Pengabaian oleh aparat penegak hukum atas syarat-syarat yang ditentukan untuk melakukan penangkapan dan penahanan tersebut, justru dapat menyebabkan aparat penegak hukum yang bersangkutan akan diproses secara hukum pula ;

Menimbang bahwa, kembali kepada persoalan tentang penempatan seorang tersangka dalam lembaga rehabilitasi diatas, tetaplah harus dipahami bahwa sekalipun tersangka ditempatkan di lembaga Rehabilitasi selama dalam proses peradilan, bukanlah berarti bahwa hal tersebut akan mengurangi arti pentingnya proses penegakkan hukum. Justru dengan dilakukannya hal yang demikian itu, secara langsung maupun tidak langsung, telah mewujudkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semangat Pencegahan disatu sisi, dan Pemberantasan pada sisi lainnya terhadap Tindak Pidana Narkotika secara simultan, sebagaimana yang dicita-citakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang bahwa, sementara itu muncul suatu pendapat yang menyatakan bahwa ***“dengan ditematkannya seseorang atau tersangka (dewasa) dilembaga Rehabilitasi, dengan sendirinya menyebabkan gugurnya atau hapusnya Hak menuntut secara pidana terhadap orang atau tersangka tersebut”***. Pendapat ini merujuk pada ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi, ***“Pecandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang sedang menjalani Rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk Pemerintah tidak dituntut pidana”***;

Menimbang bahwa, pendapat yang demikian diatas, kiranya kurang tepat. Dikatakan kurang tepat karena jika dicermati lebih jauh, maka ketentuan Pasal 128 ayat (3) tersebut diatas secara tegas menunjuk kepada ketentuan yang terdapat pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi, ***“Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”***.

Menimbang bahwa, dari keterkaitan antara Pasal 128 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, seharusnya dipahami bahwa seseorang tidak dapat dituntut secara pidana apabila memiliki kesadaran sendiri untuk melapor atau dilaporkan oleh keluarganya ketika mengalami kecanduan Narkotika, dan hal demikian dilakukan sebelum ditangkap dan diproses secara hukum. Apabila kesadaran itu baru muncul ketika telah ditangkap dan diproses secara hukum (apalagi tidak ada kesadaran sama sekali), maka sesungguhnya orang tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalai memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 55 ayat (2), dimana melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya adalah Sesuatu yang **WAJIB** dilakukan. Dengan kata lain, orang yang tidak melaporkan dirinya atau tidak dilaporkan keluarganya sebagai pecandu Narkotika ke tempat-tempat yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (2) tersebut sebelum ditangkap dan diproses dengan dugaan telah melakukan tindak pidana, maka orang tersebut bukanlah orang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan karena itu tidak termasuk orang-orang yang tidak dapat dituntut pidana ;

Menimbang bahwa, dengan pemahaman sebagaimana diuraikan diatas, maka kiranya dapat dimengerti bahwa dengan ditempatkannya seseorang tersangka di suatu lembaga Rehabilitasi, tidak berarti bahwa terhadapnya tidak lagi dapat dituntut secara pidana. Justru dengan adanya tuntutan pidana serta disidangkan dan diputuskan oleh Hakim pidana, seorang tersangka/terdakwa tersebut mendapatkan kejelasan statusnya, apakah tersangka/terdakwa itu terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataukah sebaliknya. Dalam kaitannya dengan ini, maka ketentuan yang terdapat didalam Pasal 103 ayat (1) huruf a dan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah pilihan-pilihan jenis hukuman yang dapat dijatuhkan hakim dalam memutus perkara pidana yang bersangkutan sesuai dengan jenis/tingkat/kadar kesalahan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa, walaupun demikian, hakim tidak dapat secara serta-merta mengeluarkan suatu penetapan terhadap setiap orang yang sedang dalam proses peradilan untuk ditempatkan dalam suatu lembaga Rehabilitasi, melainkan harus tetap mempertimbangkan secara mendalam dan seksama kondisi yang bersangkutan atau syarat-syarat yang diperlukan untuk dapat mengeluarkan suatu penetapan dalam rangka penempatan seseorang di tempat tertentu guna dilakukan rehabilitasi ;

Menimbang bahwa, untuk hal tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan pemohon/tersangka agar yang bersangkutan ditempatkan di Rumah Sakit Ketergantungan Obat pada Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Jiwa Bangli guna menjalani pengobatan atau rehabilitasi adalah beralasan ataukah tidak untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa, dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi dr. Lely Setiawati Kurniawan (dokter psikiater), yang pernah memeriksa pemohon jauh sebelum ditangkap dan diproses secara hukum sampai pada pengetahuan terakhirnya terhadap kondisi pemohon/tersangka didalam sel tahanan Polda Bali maupun keterangan dari saksi AKBP dr. I Made Oka Sumadi, Sp.KJ (dokter spesialis kejiwaan pada bidang Dokkes Polda Bali sekaligus merangkap sebagai Ketua Tim Asesmen Polda Bali), yang pernah melakukan pemeriksaan secara fisik dan psikis/kejiwaan terhadap tersangka/pemohon, dimana kesimpulan dari kedua dokter ini adalah agar pemohon/tersangka segera dilakukan Rehabilitasi karena kondisi psikis/kejiwaan pemohon yang sangat tidak stabil disebabkan berada dalam pengaruh ketergantungan Narkotika , maupun dari bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang telah memberikan fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, tersangka juga kedapatan sedang mengkonsumsi Narkotika, dan bahkan selama menjalani masa penahanan di ruang Sel tahanan Polda bali, tersangka/pemohon juga kedapatan sampai 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika, maka pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon/tersangka H. M. Husein, SH. M.Pd. adalah orang yang telah menggunakan dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, karena itu dikategorikan sebagai Pecandu Narkotika ;

Menimbang bahwa, berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon, yang pada intinya menghendaki agar Hakim menetapkan untuk menempatkan pemohon/tersangka pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli guna menjalani Rehabilitasi sambil menunggu berkas perkara pidananya selesai dan dilimpahkan ke Pengadilan, adalah sangat beralasan menurut hukum, dan karena itu harus dikabulkan ;

Menimbang bahwa, oleh karena saat ini pemohon/tersangka sedang berada dalam status penahanan penyidik dan ditempatkan didalam sel tahanan Polda Bali, maka adalah beralasan menurut hukum apabila diperintahkan kepada penyidik Diresnarkoba Polda Bali dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali yang dalam kewenangannya, untuk menempatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon/tersangka H.M. Husein, SH. M.Pd pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli guna menjalani Rehabilitasi Medis sampai berkas perkaranya lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang bahwa, adapun mengenai lamanya jangka waktu penempatan pemohon/tersangka pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli, maka dengan merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011, jangka waktu penempatan pemohon/tersangka pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli adalah selama proses peradilan berlangsung sampai dengan adanya putusan Hakim dalam perkara pidana terhadap tersangka tersebut.

Menimbang bahwa, sebagaimana diketahui, yang dimaksud dengan "**selama proses peradilan berlangsung**" diatas adalah sejak seseorang diproses dari tingkat penyidikan sampai dengan dijatuhi putusan oleh Hakim dalam segala tingkatannya serta eksekusi (pelaksanaan) dari putusan Hakim itu sendiri ;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan pemohon/tersangka dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2011 Tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan pemohon/tersangka H.M. Husein, SH. M.Pd. adalah Pecandu Narkotika ;
2. Memerintahkan Penyidik Diresnarkoba Polda Bali dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali dalam kewenangannya, untuk menempatkan tersangka H.M. Husein, SH.M.Pd. pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli guna menjalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rehabilitasi Medis sampai berkas perkaranya lengkap dan disidangkan di Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Menetapkan jangka waktu penempatan tersangka pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat di Rumah Sakit Jiwa Bangli adalah selama proses peradilan berlangsung sampai adanya putusan Hakim dalam perkara pidana terhadap tersangka tersebut ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon sebesar Rp166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Kamis Tanggal 17 April 2014 oleh kami Achmad Peten Sili, SH. MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dan Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Ketut adiun, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Tim Kuasa Pemohon.-

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

KETUT ADIUN, SH

ACHMAD PETEN SILI, SH. MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran. Rp. 30.0000,-
- Biaya proses. Rp. 50.000.-
- Biaya panggilan. Rp. 75.000,-
- Redaksi putusan. Rp. 5.000,-
- Meterai putusan Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.166.000,-

Untuk Salinan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH

NIP 19630424 198311 1 001.-

Catatan :

Dicatat disini bahwa terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17 APRIL 2014, Nomor : 104/Pdt.P/2014/PN.Dps. diberikan kepada dan atas Kuasa Pemohon **H. M. RIFAN, SH. Mhum.** pada tanggal 21 April 2014, dengan perincian biaya :

- Biaya meterai. Rp. 6.000,-
- Biaya tulis. Rp. 6.300,-
- Biaya legalisasi tanda tangan. Rp.10.000,-

Jumlah : Rp.22.300,-